# Ringkasan Eksekutif



**RISALAH KEBIJAKAN**

**Pembelajaran dari Implementasi Regsosek di Daerah: Sebuah Masukan untuk Implementasi Kebijakan DTSEN**

**April 2025**

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menandai langkah penting dalam pengelolaan dan ekosistem data di Indonesia. DTSEN dibangun di atas fondasi arsitektur data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) serta sistem-sistem pendataan lain. Pengembangan DTSEN perlu mengantisipasi tantangan dan permasalahan dalam pembangunan sistem-sistem data yang sudah/pernah ada, antara lain: belum adanya desain pemutakhiran sistem satu data yang teruji efektif; belum lengkapnya regulasi tentang pedoman, tata kelola, dan mekanisme koordinasi lintas kelembagaan yang melakukan pemutakhiran hingga verifikasi dan validasi data lintas tingkatan di daerah; terbatasnya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia; serta terbatasnya anggaran pemutakhiran data, khususnya di daerah perdesaan tertinggal, terpencil, dan kepulauan. Risalah kebijakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pembelajaran dari pelaksanaan uji coba pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh Bappenas dan BPS, serta menyusun rekomendasi strategis bagi para pemangku kebijakan guna mendukung kelancaran dan penyempurnaan proses pemutakhiran data ke depan.

**Kata Kunci:** *DTSEN, pemutakhiran, Regsosek, urusan waįib, insentif*

# Latar Belakang

**Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan capaian penting dalam tata kelola data di Indonesia.** Sebagai salah satu penyokong utama DTSEN, Regsosek yang didesain Bappenas bersama BPS telah dikumpulkan melalui sensus pada tahun 2022 dengan lingkup seratus persen penduduk Indonesia. Data tersebut mencakup data sosioekonomi demografis, kepemilikan aset, kondisi sanitasi, perumahan, kondisi disabilitas, lansia, anak dan informasi geospasial. Data Regsosek telah terstandar, terpilah, diperingkatkan dan hingga awal tahun 2025,

telah diakses dan dimanfaatkan oleh sedikitnya 26 provinsi dan 153 kabupaten/kota.

**Pengalaman pengembangan tata kelola, pemanfaatan dan pemutakhiran Regsosek di daerah perlu mendapatkan perhatian pemerintah** karena beberapa masalah yang ditemui dalam implementasi Regsosek masih akan menjadi tantangan dalam implementasi DTSEN. Secara umum, pembelajaran yang dikumpulkan dari dukungan Program Kemitraan Indonesia Australia – SKALA, untuk tata kelola data sosial ekonomi dari

tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional, menyimpulkan bahwa mekanisme pemutakhiran dan pemanfaatan Satu Data di Indonesia hanya dapat dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi berbagai pihak terkait, termasuk pada pengembangan kejelasan desain; regulasi tentang tata kelola dan kordinasi data lintas kelembagaan dan tingkat pemerintahan; ketersediaan sumber daya manusia; hingga alokasi anggaran di daerah yang menyesuaikan dengan pembagian urusan dan prioritas pimpinan daerah di berbagai tingkatan.

***Ketiga, pemutakhiran mandiri dengan menggunakan form kuesioner online*** *sangat sulit diimplementasikan tanpa regulasi yang mewaįibkan seluruh penduduk untuk mengisi form tersebut, yang disertai insentif atau sanksi.*

*Pengumpulan data secara manual tetap diperlukan karena tidak seluruh warga paham untuk melakukan pemutakhiran secara mandiri. Keberadaan enumerator dan petugas/ operator verifikasi dan validasi sebaiknya memanfaatkan sumber daya yang sudah ada dan terbiasa dalam kegiatan pengumpulan data, misalnya perangkat desa dan didampingi pendamping desa dan PKH.*

***Keempat, peran BPS dalam kelembagaan forum Satu Data Daerah (provinsi dan kabupaten/ kota) sangat penting*** *agar forum Satu Data Daerah mampu mengelola portal dan forum untuk pelatihan pemutakhiran data, termasuk verifikasi dan validasi data. Kelembagaan membutuhkan sumber daya manusia yang mampu membangun komunikasi, sinergi, dan kolaborasi antara berbagai pihak, khususnya Dinas KOMINFO (wali data), Bappeda, BPS (pembina data), dan Organisasi Perangkat Daerah (produsen data).*

***Kelima, waktu pemberian akses data yang terlalu lama bagi calon operator Regsosek di daerah*** *untuk melakukan verifikasi, validasi, hingga analisis, menįadi alasan utama mengapa masih banyak pemerintah daerah yang kurang antusias melakukan pemutakhiran Regsosek sebagai bagian dari upaya penguatan forum Satu Data Daerah.*

**Kualitas dan tingkat keterpilahan data di DTSEN akan mempengaruhi kualitas dan dampak intervensi pemerintah untuk mewujudkan target kemiskinan hingga 0%, sesuai visi Indonesia Emas 2045.** Dengan memastikan terjadinya pemutakhiran data sosial ekonomi secara terpilah di DTSEN, maka pemerintah pusat dan daerah memiliki peluang lebih baik untuk menganalisa akar masalah kemiskinan dan kerentanan sosial ekonomi masyarakat dan menyusun program-program pembangunan sosial ekonomi yang lebih inklusif. Pemutakhiran data DTSEN sangat penting karena sifat datanya yang mikro dan dengan tingkat granularitas yang tinggi, sehingga sangat dinamis dan cepat berubah.

Bappenas dalam melakukan pemutakhiran dan pemanfaatan Regsosek sudah menghasilkan pembelajaran untuk dapat dipertimbangkan untuk pemantapan tata kelola DTSEN.

**Keunggulan Regsosek dapat dipertahankan dan disempurnakan oleh DTSEN.** DTSEN diharapkan tidak hanya merespon kebutuhan akurasi penyaluran bantuan sosial untuk warga miskin, tetapi juga mendukung kebutuhan analis data untuk menemukan akar masalah penyebab turun kelasnya kelompok rentan (termasuk kelompok perempuan, disabilitas, dan lanjut usia rentan) menjadi kelompok miskin, serta terdegradasinya kelompok berpendapatan menengah menjadi kelompok rentan. Hal ini penting karena akar masalah penyebab kemiskinan antar wilayah di Indonesia tidak homogen. Diharapkan juga, DTSEN dapat mencatat penduduk yang keluar dari kemiskinan sebagai dampak dari bantuan sosial pemerintah.

**Pembelajaran Regsosek**

***Pertama, semakin mudah pemerintah desa, kabupaten/kota dan provinsi mengakses data terpilah*** *dengan kondisi keseįahteraan yang lengkap untuk kebutuhan verifikasi dan validasi, perencanaan, serta penganggaran layanan publik yang menįadi urusan waįib mereka, maka semakin tinggi kesediaan mereka untuk mendanai kegiatan pemutakhiran data, termasuk menghubungkan (integrasi) sistem pemutakhiran dengan sistem informasi di daerah (portal data) dan sistem informasi desa yang dikelola desa (SID).*

***Kedua, semakin jelas desain tatakelola, maka semakin responsif regulasi dan pedoman/SOP pemutakhiran*** *dengan kebutuhan dan tantangan implementasi pemutakhiran data. Identifikasi seluruh masalah hingga akar masalah implementasi pemutakhiran data sesuai kondisi daerah, akan menentukan efektivitas dan efisiensi implementasi pemutakhiran data.*

# Permasalahan dan tantangan dalam pemutakhiran DTSEN

* **Belum adanya desain pemutakhiran data di daerah berbasis pengalaman yang teruji.** Pengembangan desain ini penting untuk memperjelas bagaimana kedudukan DTSEN terhadap: (i) SID, (ii) unit layanan pemutakhiran di tingkat desa, kabupaten/kota hingga provinsi; dan (iii) mekanisme bagi-pakai data antar unit-unit layanan tersebut.
* **Belum tersedia regulasi yang lengkap** yang memberikan arahan lengkap tentang: (i) tata kelola hingga prosedur pemutakhiran data DTSEN di tingkat daerah, (ii) kompetensi minimal SDM yang akan ditunjuk sebagai operator; dan (iii) modul pelatihan pemutakhiran yang sudah teruji efektivitasnya. Salah satu isu terkait ketidaklengkapan regulasi tersebut adalah belum jelasnya peran pemerintahan di kelurahan dalam pemutakhiran. Padahal jumlah penduduk miskin di perkotaan di beberapa provinsi, lebih tinggi dibanding jumlah penduduk miskin di pedesaan.
* **Cara pemutakhiran data di sistem sebelumnya terlalu mahal.** Biaya pemutakhiran data secara kon- vensional dengan mengandalkan peran enumerator tidak murah karena, selain harus membiayai pelati- han, juga harus membiayai perjalanan enumerator untuk mengunjungi responden. Sedangkan permint- aan pemutakhiran secara digital mandiri dengan te- knologi digital, juga tidak jarang diacuhkan warga berpendapatan menengah ke atas meskipun mereka memiliki akses yang baik ke internet.
* **Mekanisme pemutakhiran data di sistem sebelumnya belum terbukti efisien dan efektif** untuk menghasilkan data yang akurat. Hal ini disebabkan oleh tiga hal. Pertama, belum adanya regulasi yang mengatur sanksi untuk mengabaikan permintaan pemutakhiran data. Kedua, tidak semua warga dapat mengisi kuesioner/form pemutakhiran data tanpa didampingi petugas. Ketiga, pemutakhiran seluruh item data di tingkat desa, membutuhkan biaya tambahan jika seluruhnya dibebankan ke dana desa.
* **Sulitnya mendapatkan SDM siap pakai.** Tanpa aturan yang jelas, detail, dan terukur, pemilihan petugas pendamping pemutakhiran di tingkat desa sering tidak berdasarkan kompetensi, tetapi lebih karena hubungan baik dengan kepala desa.
* **Terbatasnya hak akses pemanfaatan data.** Belum ada kepastian apakah operator di daerah akan langsung mendapatkan hak akses paska pelatihan DTSEN untuk kepentingan verifikasi dan validasi dalam rangka pemutakhiran data. Pengalaman pemutakhiran Regsosek menunjukkan bahwa dampak

dari ketiadaan hak akses saat dibutuhkan adalah: (i) data tidak dimanfaatkan untuk pembuatan kebijakan daerah; dan (ii) daerah kurang berminat mendukung pembiayaan pemutakhiran.

* **Relevansi data yang dikumpulkan dengan indikator kinerja/strategis bagi kepala daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah** mempengaruhi kesediaan pemerintah daerah (sesuai tingkatan pemerintahan) untuk berbagi sumber daya, termasuk anggaran, dalam pemutakhiran data sosial ekonomi. Policy brief ini mengidentifikasi bahwa cakupan pemutakhiran data sosial ekonomi dalam Regsosek oleh pemerintah daerah maksimal hanya berada di kisaran 47%. Dengan kata lain, pemerintah daerah hingga desa tidak membutuhkan seluruh data sosial ekonomi di Regsosek dan tidak menunjukkan minat menggunakan sumber dayanya untuk mengumpulkan seluruh data tersebut, kecuali K/L atau OPD di tingkat provinsi/kabupaten/kota mengalokasikan anggaran pendukung.

# Kebijakan Yang Disasar

Risalah kebijakan ini disusun dengan mempertim- bangkan:

* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
* Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri
* Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor 136 Tahun 2023 tentang Data Regsosek

**Rekomendasi Kebijakan**

1. **Pemerintah perlu membangun desain pemutakhiran DTSEN yang berbasis pengalaman teruji dan analisa akar masalah *(constraint analysis)* dalam implementasi sistem-sistem data sebelumnya,** agar desain pembangunan DTSEN memperjelas:
   1. Kedudukan DTSEN dengan SID dan forum Satu Data Daerah dan mekanisme bagi-pakai data sektor dengan SID dan DTSEN melalui portal data daerah;
   2. Kewajiban berbagi peran dan sumber daya dalam kegiatan pemutakhiran data lintas unit layanan mulai dari tingkat Kementerian/Lembaga, hingga desa/kelurahan;
   3. Langkah-langkah yang dibutuhkan untuk integrasi tata kelola DTSEN dengan siklus Satu Data Daerah; dan
   4. Pedoman pemutakhiran data bagi desa dengan

**Risalah Kebijakan |** Optimalisasi Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk Layanan Dasar Inklusif: **4**

Pembelajaran dari Implementasi Regsosek di Daerah



kondisi khusus, yang menyebabkan biaya pemutakhiran data terlalu mahal untuk ditanggung oleh APBDes. Misalnya desa terpencil dan desa wilayah kepulauan yang belum keterbatasan akses internet, sehingga pemutakhiran data harus dilakukan di lokasi 2-3 jam (pergi/pulang saja) dari lokasi kantor desa.

1. **Penyelarasan regulasi lintas kementerian/lembaga,** tentang :
   1. Pedoman operasional atau petunjuk teknis pemutakhiran DTSEN yang mengatur tentang tata kelola, SOP, hingga sanksi bagi kelembagaan dan individu yang tidak mematuhi aturan tersebut.
   2. Untuk tata kelola dan pembagian peran pusat-daerah dalam pemutakhiran DTSEN, Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 dapat menjadi salah satu referensi/pertimbangan untuk penyusunan kebijakan bersama lintas kementerian/lembaga tersebut.
   3. Periode pemutakhiran. Mengingat mahalnya biaya kegiatan pemutakhiran, pelaksanaan pemutakhiran dapat

dilakukan kapan saja dalam periode Januari hingga September (sebelum finalisasi APBD tahun berikutnya).

1. **Penyiapan SDM Pemutakhiran.** Tidak meratanya kelengkapan data hasil uji pemutakhiran Regsosek di beberapa daerah menunjukkan bahwa pemerintah perlu membuat aturan yang jelas tentang kompetensi yang dibutuhkan untuk pemutakhiran data secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan hingga provinsi. Aturan tersebut juga perlu didukung dengan adanya modul pelatihan pemutakhiran data yang disesuaikan kebutuhan masing-masing daerah, termasuk form data yang harus lengkapi di tingkat desa/kelurahan sebagai bagian dari kegiatan pemutakhiran data tingkat desa (SID). Pemerintah dapat mempertimbangkan mengadopsi dan memodifikasi desain dan kurikulum peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pemuktahiran Regsosek untuk perumusan kurikulum/panduan pemuktahiran DTSEN di daerah.
2. **Kebijakan hak akses DTSEN.** Pemerintah perlu menyusun dan mendistribusikan pedoman bagi pemerintah daerah tentang hak akses dan tata cara memanfaatkan DTSEN. Pemerintah juga perlu memastikan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki hak akses ke data agregat DTSEN mulai dari tingkat desa. Hak akses ke DTSEN perlu diberikan kepada petugas operator definitif yang akan dilatih selambat-lambatnya sehari sebelum kegiatan pelatihan pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN tersebut. Pembelajaran terpenting dari belum optimalnya pemutakhiran Regsosek dikarenakan rendahnya kesediaan pemerintah daerah untuk memutakhirkan data yang tidak dapat mereka akses dalam waktu cepat terutama saat data tersebut mendadak diminta/dibutuhkan oleh pimpinan daerah.
3. **Insentif pemutakhiran DTSEN.** Kenyataannya, insentif sangat mempengaruhi tingkat kesediaan petugas yang direkrut/ditunjuk untuk melakukan pendampingan/pengumpulan dan verifikasi/validasi data. Untuk itu, selain nomenklatur untuk memastikan penganggaran, dibutuhkan strategi komunikasi dan sosialisasi masif terkait manfaat data yang mutakhir dan valid untuk perencanaan yang efektif, efisien dan inklusif.
4. **Pemerintah desa dapat menyediakan desk layanan pendampingan pemutakhiran DTSEN di kantor/fasilitas desa** bagi warga yang tidak dapat melakukan pemutakhiran secara mandiri dan merekrut petugas pendamping pengumpulan dan pemutakhiran data dengan proporsi yang sesuai dengan jumlah penduduk yang harus didampingi secara paralel, pemerintah desa mengirimkan undangan kepada seluruh warga untuk hadir ke desk pelayanan tersebut dalam periode Januari hingga September, kecuali warga yang mampu memberikan bukti sudah melakukan pemutakhiran mandiri.

*Disclaimer:* Pandangan, temuan, interpretasi, dan rekomendasi yang disampaikan dalam publikasi ini tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau DT Global. Program SKALA didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia dan dikelola oleh DT Global.